



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 353 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA  
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75020);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 1294 Tahun 2020 tentang Alokasi Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 353 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DANA BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

BESARAN ALOKASI DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

A. BESARAN ALOKASI DASAR

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ALOKASI DASAR PER ROMBONGAN BELAJAR PER BULAN
1.	PAUDN:	
	- SPS	Rp. 2.700.000,00
	- KB	Rp. 2.700.000,00
	- TPA	Rp. 2.700.000,00
	- TK	Rp. 2.700.000,00
2.	PKBMN:	
	- Paket A	Rp. 2.600.000,00
	- Paket B	Rp. 2.800.000,00
	- Paket C	Rp. 2.900.000,00
3.	SLBN:	
	- TKLB	Rp. 8.200.000,00
	- SDLB	Rp. 8.200.000,00
	- SMPLB	Rp. 15.800.000,00
	- SMALB	Rp. 15.900.000,00
4.	SDN	Rp. 3.200.000,00
5.	SMPN/SMPT	Rp. 5.200.000,00
6.	SMAN	Rp. 11.500.000,00
7.	SMKN:	
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp. 13.100.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp. 20.200.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp. 20.500.000,00

Keterangan:

Alokasi Dasar diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan rombongan belajar.

## B. BESARAN ALOKASI KEADILAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ALOKASI KEADILAN PER ROMBONGAN BELAJAR PER BULAN
1.	PAUDN:	
	- SPS	Rp. 540.000,00
	- KB	Rp. 540.000,00
	- TPA	Rp. 540.000,00
2.	- TK	Rp. 540.000,00
	PKBMN:	
	- Paket A	Rp. 520.000,00
	- Paket B	Rp. 560.000,00
	- Paket C	Rp. 580.000,00
3.	SDN	Rp. 640.000,00
4.	SMPN/SMPT	Rp. 1.040.000,00
5.	SMAN	Rp. 2.300.000,00
6.	SMKN:	
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp. 2.620.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp. 4.040.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp. 4.100.000,00

## Keterangan:

- 1) Alokasi Keadilan diberikan untuk menutup biaya keterpencilan pada Satuan Pendidikan yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Satuan Pendidikan.
- 2) Besaran Alokasi Keadilan adalah 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dasar.

## C. BESARAN ALOKASI KINERJA

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ALOKASI KINERJA PER ROMBONGAN BELAJAR PER BULAN
1.	SDN	Rp. 640.000,00
2.	SMPN/SMPT	Rp. 1.040.000,00
3.	SMAN	Rp. 2.300.000,00
4.	SMKN:	
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp. 2.620.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp. 4.040.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp. 4.100.000,00

## Keterangan:

- 1) Alokasi kinerja diberikan kepada 25% (dua puluh lima persen) Satuan Pendidikan Negeri yang berkinerja terbaik.
- 2) Penetapan 25% (dua puluh lima persen) Satuan Pendidikan Negeri penerima Alokasi Kinerja untuk SDN/ sederajat dan SMPN/ sederajat di tingkat Kota/ Kabupaten, sementara penetapan 25% (dua puluh lima persen) penerima Alokasi Kinerja untuk SMAN/SMKN/ sederajat di tingkat Provinsi.
- 3) Besaran Alokasi Kinerja adalah 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dasar.
- 4) Alokasi Kinerja tidak diberikan bagi TKN, SLBN dan PKBMN.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN